



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.972, 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Rencana
Tata Ruang. Kawasan Strategis. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PRT/M/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RTR KSN oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR KSN yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. ketentuan umum muatan RTR KSN;
 - b. ketentuan teknis muatan RTR KSN; dan
 - c. prosedur penyusunan RTR KSN.

BAB II

KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

- (1) Ketentuan umum muatan RTR KSN merupakan arahan umum yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RTR KSN.
- (2) Ketentuan umum muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kedudukan RTR KSN dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. fungsi dan manfaat RTR KSN;
 - c. isu strategis nasional;
 - d. tipologi KSN; dan
 - e. ketentuan umum penentuan muatan RTR KSN.

Pasal 4

Ketentuan mengenai ketentuan umum muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis muatan RTR KSN merupakan arahan teknis yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RTR KSN.
- (2) Ketentuan teknis muatan RTRKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. delineasi KSN;
 - b. fokus penanganan KSN;
 - c. skala peta KSN;
 - d. muatan RTRKSN;
 - e. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
 - f. format penyajian; dan
 - g. masa berlaku RTR.

Pasal 6

Ketentuan mengenai ketentuan teknis muatan RTRKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perencanaan tata ruang KSN terdiri atas serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RTR.
- (2) Prosedur penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyusunan;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan; dan
 - c. pembahasan.
- (3) Proses penyusunan RTRKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. perumusan konsepsi RTR; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan Presiden.

- (4) Pelibatan pemangku kepentingan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai prosedur penyusunan RTRKSN secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan RTRKSN yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN